

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - SEMESTER I TAHUN 2022

2022

KPT 139 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 139 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Kpts KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts SEKJEN KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpts KPU Provinsi NTT No.78 Tahun 2022; Kpts KPU Provinsi NTT No. 106 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Informasi Publik semester I Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lamp.: 9 hlm.